

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN AKAD TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA JASA TITIP

ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @TITIPANNS

DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SINTIA RENATHA

NIM. 12020221128

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Transaksi Elektronik Pada Jasa Titip Online di Akun Instagram @titipanns Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Sintia Renatha
 NIM : 12020221128
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Februari 2024

Pembimbing 2

Irfan Zulfikar, M. Ag
 NIP. 19750521 200604 1 003

Pembimbing 1

Ahmad Adri Riva'I, M.Ag
 NIP. 197802231998031004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Akad Transaksi Elektronik Pada Jasa Titip Online Di Akun Instagram @titipanns Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Sintia Renatha
 NIM : 12020221128
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 April, 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

Sekretaris
Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SHI. MA

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sintia Renatha
Nim : 12020221128
Tempat/ Tanggal Lahir : Pincuran Sonsang, 15 Juli 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: Pelaksanaan Transaksi Elektronik Pada Jasa Titip Online di Akun Instagram @titipanns Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Sintia Renatha
12020221128

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sintia Renatha (2024): Pelaksanaan Akad Transaksi Elektronik pada Jasa Titip Online di Akun Instagram @titipanns Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyak di antara para penyedia jasa titip yang masih melakukan kecurangan, yakni dengan tetap mengampil upah dari pembeli meskipun barang yang dititip tidak di dapatkan, sehingga dalam hal ini pembeli merasa di tipu, dan hal ini juga salah satu contoh kejahatan dalam jual beli dengan sistem *online*.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan akad transaksi elektronik pada jasa titip online di akun Instagram @titipanns kemudian tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad yang ada pada jasa titip *online* di akun Instagram @titipanns.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan data kualitatif, Pendekatan penelitian adalah fenomenologi, fokusnya pada pengalaman subjektif individu terhadap fenomena, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dengan pemilik akun jasa titip @titipanns, observasi terhadap pemilik jasa titip yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024, angket/kuisisioner yang disebar kepada pembeli yang berjumlah 10 orang, dan studi pustaka berupa dokumen-dokumen serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data primer meliputi wawancara langsung dan angket, sedangkan data sekunder berupa dokumen dan skripsi terdahulu yang relevan. Analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan.

Kesimpulannya, kegiatan jasa titip beli online ini dalam pelaksanaan akad nya terdapat akad *salam*, *ujrah*, *wadiah*, dan *wakalah*. Meski demikian, masih terdapat ketidakpastian hukum terkait multi akad pada penyedia jasa titip online @titipanns. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai status hukum multi akad, baik yang mengizinkan maupun melarang. Beberapa mengatakan boleh asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli, sementara yang lain melarang karena berpotensi melanggar prinsip syariah. Dilain sisi ada larangan jika transaksi jual-beli yang dilakukan menghimpun lebih dari satu akad dalam satu transaksi.

Kata Kunci: Jasa Titip Online, Transaksi Elektronik, Akad, Multi Akad, Fiqh Muamalah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA JASA TITIP *ONLINE* DI AKUN INSTAGRAM @TITIPANNS DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH” dengan tepat waktu. Selanjutnya sholawat beserta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat Islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah merubah kehidupan umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia memberi *support* dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua, dan saudara/I ku, Ibunda tercinta (Rita Afrika Santi) yang telah memberikan *support* dan berusaha memberikan yang terbaik kepada ananda dengan sekuat tenaga nya, serta limpahan kasih sayang yang telah Ibunda berikan kepada ananda, sehingga ananda dapat bersekolah seperti anak-anak pada umumnya, kemudian teruntuk Ayahanda (Anton), yang senantiasa membantu Ibunda dalam membiayai sekolah ananda, serta telah menjadi ayah sambung ananda yang terbaik, serta memberikan ananda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- semangat, dan dorongan kepada nanda sehingga nanda dapat menyelesaikan skripsi ini, dan saudaraku (Alber) serta adik-adik yang menjadi semangatku untuk menjadi kakak yang sukses.
2. Kepada Nenek dan kekek, Rabimar dan M.Tadji, yang turut serta membesarkan nanda dan membantu sekolah hingga jenjang Madrasah Aliyah, yang senantiasa memberikan support dan senyuman kepada nanda hingga ananda mampu berada di titik ini.
 3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
 4. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah an Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Porgram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Kepada Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag. selaku pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian kepada Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku pembimbing II bagian metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu memberikan senyuman dalam masa bimbingan.
 7. Kepada Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dam proses perkuliahan.
 8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang insyaallah akan bermanfaat bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada pimpinan perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Kepada Yuliana, selaku pemilik dari akun jasa titip @titipanns yang dengan senang hati akun jasa titipnya dijadikan bahan penelitian serta seluruh pelanggan yang telah bersedia dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Rekan-rekan seperjuanganku, UKM Seni Latah Tuah UIN Suska Riau, Dewan Eksekutif Masasiswa Universitas, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Kabinet Bertuah, serta teman-teman Gerakan Mahasiswa Pariaman, yang telah memberikan pengalaman kepemimpinan dalam berorganisasi.
12. Kepada M. Taufik Hidayat, yang senantiasa memberikan semangat, menjadi partner terbaik dan berjasa dalam hidup penulis, yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada Elisa Rahayu Febriani yang senantiasa menjadi sahabat, serta teman-teman dan senior yang telah mau direpotkan, dan memberikan informasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa penulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 5 Februari 2024
Penulis

SINTIA RENATHA
NIM. 12020221128



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Akad.....	9
a. Pengertian Akad.....	9
b. Dasar Hukum Akad.....	10
c. Rukun dan Syarat Akad	11
d. Macam-macam Akad	11
B. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
E. Informan Penelitian	40
F. Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	41
H. Teknik Analisis Data	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Pelaksanaan Transaksi Elektronik Pada Jasa Titip <i>Online</i> di Akun Instagram @titipanns.....	50
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Transaksi Elektronik Pada Jasa Titip <i>Online</i> di Akun Instagram @titipanns.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1.	Profil akun Instagram @titipanns	44
Gambar IV.2.	Story Instagram @titipanns.....	45
Gambar IV.3.	Tampilan produk yang ditawarkan akun jasa titip @titipanns	47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel. IV.1	Tanggapan responden terhadap pertanyaan pernah atau tidaknya bertransaksi di akun jasa titip @titipanns	50
Tabel IV.2	Tanggapan responden terhadap pertanyaan barang apa saja yang dititipkan di akun instagram @titipanns	51
Tabel IV.3	Tanggapan responden terhadap pertanyaan cara pemesanan barang di akun jasa titip @titipanns	52
Tabel IV.4	Tanggapan responden terhadap sistem pembayaran yang dilakukan	53
Tabel IV.5	Tanggapan responden terhadap apakah barang dapat dibatalkan setelah dipesan	54
Tabel IV.6	Tanggapan responden terhadap apakah transaksi dilakkan secara tertulis atau tidak	55
Tabel IV.7	Tanggapan responden terhadap apaka transaksi dilakukan secara lisan atau tidak	55
Tabel IV.8	Tanggapan responden terhadap apakah ada pengambilan upah/jasa jika barang yang dititip tidak ditemukan	56
Tabel IV.9.	Tanggapan responden terhadap barang yang dititipkan apakah <i>ready</i> atau masih berada di toko	56
Tabel IV.10	Tanggapan responden terhadap apakah jual beli dengan sistem titipan diperbolehkan dalam Islam	57
Tabel IV.11	Tanggapan responden terhadap upah yang diberikan kepada penyedia jasa titip	58
Tabel IV.12	Tanggapan responden terhadap apakah pernah memesan barang yang tidak dijelaskan deskripsi produknya	58
Tabel IV.13	Tanggapan responden terhadap apakah jual beli dilakukan ke pihak jasa titip atau ke toko barang	59
Tabel IV.14	Tanggapan responden terhadap harga jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa titip	60
Tabel IV.15	Tanggapan responden terhadap jual beli ini apakah terdapat unsur riba atau tidak	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih Muamalah berarti segala sesuatu dimana seseorang dapat saling menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum Islam. Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau *al-bai'* dalam istilah Islam. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum Islam, prinsip hukum Islam cakupannya bisa berdasarkan *al-Qur'an*, *hadits*, *ijma'* dan *qiyas*.¹

Hal ini telah diatur dalam firman Allah pada (QS. Al-Baqarah [2]: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹ Dede Abdurrohman, dkk, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Online”, dalam *Ecopreneur*, Vol. 1., No.2., (2020), h. 38.

Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).²

Seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa, kemajuan teknologi membuat sistem praktik jual beli menjadi semakin modern. Bahkan dapat dilakukan tanpa adanya tatap muka, bahkan saat ini dapat dilakukan hanya menggunakan aplikasi yang ada di *smartphone*. Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan transaksi jual beli menjadi semakin efektif dan efisien, terutama bagi para pekerja dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki waktu bahkan tidak sempat untuk keluar rumah untuk berbelanja. Jual beli online ini tentunya dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari naik, kebutuhan primer, tersier, maupun sekunder.

Transaksi elektronik Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 pada bab 1 pasal (1) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³

Menurut Suherman, jual beli via internet yaitu” sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa”. Atau jual beli via internet adalah “akad yang

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), h. 65

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Sedangkan menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁴

Transaksi seperti ini (jual beli *online*) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan), dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.⁵

Jasa titip *online* merupakan peluang usaha untuk membelikan barang pesanan yang diminta oleh pengguna jasa. Umumnya pelaku jasa titip online memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk menawarkan jasa pembelian barang.⁶ Bisnis ini modal utamanya hanyalah mengandalkan *smartphone* dan beragam aplikasi media sosial. Hasil foto tersebut kemudian dibagikan di media sosial masing-masing pelaku usaha jasa titip *online* dari sinilah diharapkan konsumen akan membeli beragam produknya.

Adapun barang yang dijual dalam bisnis ini sama seperti bisnis lainnya, semua barang pada dasarnya bisa di jastipkan. Hanya saja para pelaku jasa

⁴ Dede Abdurrohman, dkk, *op. cit.*, h.39.

⁵ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2., (2017), h. 379.

⁶ Muhammad Farhan Wiliaziz, "*Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h.3.

titip *online* membatasi hanya pada produk–produk tertentu, misalnya khusus *fashion*, pakaian anak, mainan anak, tas, sepatu oleh-oleh khas negara yang dituju dan lain-lain. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.⁷

Dalam hal ini penyedia jasa titip *online* @titipanns menggunakan media Instagram sebagai media promosi, instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan mengambil video kemudian membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik instagram sendiri.⁸

Pada bisnis jasa titip ini dapat memudahkan konsumen karena jasa titip tersebut dapat melayani konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, dan mendapatkan barang tersebut tanpa melakukan perjalanan ke tempat dimana barang yang diinginkan berada. Hal ini juga menguntungkan bagi penjual yang mana secara tidak langsung membantu dalam penjualan produknya tersebut. Pelaku usaha jasa titip *online* ini terbagi dua, pelaku usaha jasa titip *online* dalam negeri, dan pelaku usaha jasa titip *online* luar negeri.⁹

Adapun pelaku usaha jasa titip *online* dalam negeri memiliki konsep lebih mudah yang mana pelaku usaha jasa titip *online* dapat menentukan *fee* terhadap jasa yang diberikan sehingga pembeli dapat membayarnya sesuai ketentuan *fee* tersebut berdasarkan kesepakatan yang mana biasanya

⁷ *Ibid.*

⁸ Rini Damayanti, “Diksi dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram” dalam *Jurnal Widyaloka Ikip Widya Darma*, Vol.5., No. 3., (2018), h. 270.

⁹ Muhammad Farhan Iliaziz, *op.cit.*, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan media sosial. Sehingga yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah biaya sesuai dengan barang yang ada di toko yang sudah ditentukan oleh pembeli, ongkos kirim dan jasa penitipan atau *fee* terhadap pelaku usaha jasa titip *online*. Tidak jauh berbeda dengan pelaku usaha jasa titip *online* barang luar negeri yang mana pelaku usaha jasa titip *online* luar negeri dilakukan oleh orang yang memiliki hobi atau gemar melakukan perjalanan ke luar negeri, setelah itu pelaku usaha jasa titip *online* melakukan promosi di media sosialnya dan disampaikan ke pengikut-pengikut (*followers*) sosial medianya tersebut dan kepada calon konsumen bahwa ia akan pergi ke suatu negara tertentu.¹⁰

Perbedaan dengan pelaku usaha jasa titip dalam negeri yang mana hanya menambahkan tarif jasa dari pelaku usaha tersebut, sedangkan pelaku usaha jasa titip *online* barang luar negeri ini memerlukan ketelitian yang lebih dalam perhitungan biaya. Karena barang yang dibawa oleh pelaku usaha jasa titip *online* barang luar negeri ini berasal dari luar daerah pabean Indonesia yang dibawa masuk ke Indonesia. Sehingga perlu memperhatikan terkait dengan regulasi-regulasi yang mengaturnya dan itu perlu disampaikan kepada konsumen untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila telah sepakat melakukan transaksi jasa titip *online* barang luar negeri ini.¹¹

Praktiknya jasa titip *online* di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu: melalui jasa pengiriman melalui pos Indonesia atau melalui barang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawaan penumpang dari luar negeri. Pelaku jasa titip *online* dapat memanfaatkan fasilitas keduanya, namun kedua cara tersebut memiliki ruang-ruang terjadinya kecurangan.¹²

Usaha Jasa titip *online* sendiri telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2019 ini adapun persyaratan perangkat lunak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik ialah penyelenggara sistem elektronik harus menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan, tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan dan keamanan informasi serta sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Pada saat sekarang ini banyak diantara para penyedia jasa titip yang masih melakukan kecurangan, yakni dengan tetap mengampil upah dari pembeli meskipun barang yang dititip tidak di dapatkan, sehingga dalam hal ini pembeli merasa di tipu, dan hal ini juga salah satu contoh kejahatan dalam jual beli dengan sistem *online*, sehingga hal inilah yang menjadi masalah dalam transaksi titip beli pada saat sekarang ini.

Kemudian adapun yang mengatur tentang hukum dari transaksi para pembuka jasa titip ini yaitu hukum muamalah, tentang bagaimana akad yang dilakukan oleh si pembuka jasa titip dan akad apa yang digunakan jika ditinjau

¹² *Ibid.*

berdasarkan fiqh muamalah, dan apakah akad tersebut sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur atau belum.

Maka dari itu penulis tertarik mengambil permasalahan ini dengan judul “Pelaksanaan Akad Transaksi Elektronik Pada Jasa Titip *Online* di Akun Instagram @titipanns Ditinjau dari Fiqh Muamalah”

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian maka dalam hal ini perlu adanya batasan masalah, oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya pada pembeli yang pernah bertransaksi di akun jasa titip @titipanns yang berdomisili di Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad transaksi elektronik pada jasa titip *online* di akun instagram @titipanns?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad transaksi elektronik pada jasa titip *online* di akun instagram @titipanns?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad transaksi elektronik pada jasa titip *online* di akun instagram @titipanns.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad transaksi elektronik pada jasa titip *online* di akun instagram @titipanns.

2) Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di dapat selama duduk di bangku perkuliahan.
- b. Menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan transaksi elektronik pada jasa titip *online*
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat judul yang hampir sama dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Akad

a. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *'aqada* yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.¹³

Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum *syar'i*, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, akad nikah dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, *nazar*, *talak*, *hibah*, hadiah, *shadaqah* dan ain-lain.¹⁴

Akad bisa juga diartikan *al-aqdatun* yang artinya sambungan dan *al-ahdun* yang artinya janji. Sedangkan menurut syariat, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah.¹⁵

¹³ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. (Kuningan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 5.

¹⁴ *Ibid*, h.6

¹⁵ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 22

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad atau *ijab qabul* adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* dan pihak yang lain menyatakan *qabul*, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.

b. Dasar Hukum Akad

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S. Al-Maidah [6]:1)¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad atau *ijab qabul* adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* dan pihak yang lain menyatakan *qabul*, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.

¹⁶ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun-rukun dan Syarat Akad

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu *tamyis* dan berbilang, tidak memerlukan sifat penyempurnaan.

Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurnaan. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurnaan, yaitu persetujuan *ijab* dan *qabul* itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya *fasid*.

Rukun ketiga, yaitu obyek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan penyempurnaan. Syarat ‘dapat diserahkan’ memerlukan unsur penyempurnaan yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian maka akadnya *fasid*.¹⁷

d. Macam-macam Akad Dalam Kajian Fiqh Muamalah

Ada beberapa macam akad, dimana akad dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Akad tanpa syarat (*Aqad Munjiz*), yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad tanpa memberikan batasan. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah

¹⁷ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah” dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7., No. 2., (2017), h. 154

¹⁸ Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 26

pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- 2) Akad bersyarat (*ghairu munjiz*) atau Akad *Mu'alaq*, ialah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang di akadkan setelah adanya pembayaran.

Macam-macam akad jika di lihat dari keabsahannya maka dapat di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak- pihak yang ber akad.

- 2) Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang ber akad.

Jika di lihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang *shahih* itu, semua ulama' Fiqh membaginya untuk dua macam, yaitu:

- 1) Akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).¹⁹

Kemudian juga terdapat beberapa akad dalam kajian Fiqh Muamalah, yakni Akad *salam*, *ijarah*, *ujrah*, *wakalah*, *wadiyah*, dan *wakalah*, berikut penjelasan mengenai akad tersebut:

1) *Salam*

a) Pengertian *Salam*

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.²⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *salam* adalah suatu akad yang dilakukan dengan pembayaran di muka secara penuh dan tunai di majelis akad, yang kemudian objek pesanan akan diserahkan kemudian dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Dasar Hukum *Salam*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ ۖ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 26

²⁰ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi jual beli" dalam *Journal of Islamic Law*, Vol. 4., No., 1, (2016), h. 123

يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 ۗ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S Al- Baqarah [2]: 282).²¹

c) Rukun dan Syarat *Salam*

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli *salam* adalah sebagai berikut:²²

- (1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- (2) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- (3) Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
- (4) *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan.
- (5) *Shigat* adalah *ijab* dan *qabul*.

Adapun Syarat-syarat *Salam*:²³

- (1) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- (2) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.

²¹ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 66.

²² Saprida, *op.cit.*, h. 123

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- (4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- (5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.

2) *Ijarah*a) Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabudalam* konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah).²⁴

²⁴ Hamsah Hudafi, dkk, "Penerapan Akad *ijarah* Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2., No. 1., (2021), h. 44.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa antara penyewa dan yang menyewakan yang dimana nanti uang dari sewa barang tersebut disebut sebagai upah (*Ujrah*).

b) Dasar Hukum *Ijarah*

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS At-Talaq [65]:6).²⁵

c) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *Ijarah* yaitu:²⁶

- (1) Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah.

²⁵ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 1105

²⁶ Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah” dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4., No.2, (2018)., h. 204.

(2) Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.

3) *Ujrah*

a) Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan.²⁷ *Wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.²⁸

b) Dasar Hukum *Ujrah*

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

²⁷ Delvi Yumerlin. “Service Handpone di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujrah dan Tanggung Jawab)”, (Skripsi: IAIN Batusangkar, 2018), h. 30

²⁸ Nur Hisamuddin, “Implementasi Akuntansi Akad wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga” dalam *Addin* Vol. 8., No. 1., (2014), h. 62

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).²⁹

c) Rukun dan Syarat *Ujarah*

Adapun rukun dari *ijarah*:

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* iu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu: (a) orang yang berakad, (b) sewa/imbalan, (c) manfaat, dan (d) *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Hanfiah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah*, bukan rukunnya.³⁰

²⁹ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 53.

³⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-II, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut 4 rukun dan syarat *ujrah* menurut jumhur ulama:³¹

- (1) Adanya 2 orang yang berakad
- (2) Adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- (3) Adanya sewa atau imbalan
- (4) Adanya manfaat

Sedangkan untuk syarat, berikut 8 syarat *ujrah* yang harus dipenuhi menurut ulama.³²

- (1) *Balig* dan berakal
- (2) Pihak-pihak yang berakad rela dan tanpa paksaan dalam melakukan akad.
- (3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui dengan jelas
- (4) Objek akad tidak cacat dan bisa diserahkan dan digunakan secara langsung
- (5) Objek akad adalah sesuatu yang *halal*
- (6) Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- (7) Objek akad merupakan sesuatu yang disewakan
- (8) Upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

³¹Wakalahmu, “Apa Itu Ujrah dalam Islam?”, artikel dari <https://wakalahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-itu-ujrah-dalam-islam>, diakses pada 21 maret 2023

³² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Wadi'ah*

a) Pengertian *Al-Wadi'ah*

Barang titipan (*Al-Wadi'ah*), secara bahasa ialah secara sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah 'menerima', seperti seseorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya 'aku menerima harta tersebut darinya' (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*). Makna *al-wadi'ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi*).³³

Kata *wadi'ah* secara bahasa berasal dari akar kata *wada'a*, yang sinonimnya kata *taraka*, artinya meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga keamanan dan keutuhannya dinamakan *wadi'ah* karena sesuatu barang tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipi. Secara istilah (fiqih) ada beberapa rumusan fuqaha madzhab tetapi substansinya tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk

³³ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad wadi'ah di Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3., No. 2., (2020), h. 133

menjaga hartanya, baik dengan kata-kata yang tegas (*sharih*) maupun dengan isyarat/*dilalah*. Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan *wadi'ah* dengan makna *iidaa'a* (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah *wadi'ah* adalah memberi kuasa (mewakilkkan) untuk menjaga barang secara sukarela (*tabarru*).³⁴

Sehingga dapat dipahami bahwa *al-Wadi'ah* berarti titipan, Dimana titipan yang dimaksud disini yakni titipan tanpa upah, jika akad tersebut meminta upah atau mesyaratkan upah maka akad ini berubah menjadi *Ijarah*.

b) Dasar Hukum *Wadi'ah*

(1) Al-Qur'an

Adapun dalil yang membahas tentang hukum *wadi'ah* yakni Q.S. An-Nisa' ayat 53:

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْتُوا لَآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ ءَيْمَانِهِمْ
إِنَّهُمْ لَعَمْرُؤٌ حٰبِطَةٌ ؕ أَعْمَلْتُمْ فَاصْبِرُوا خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa [5]: 53)³⁵

³⁴ Nur Huda, “Perubahan akad wadi'ah” dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6., No. 1., (2015), h. 129

³⁵ Departemen Agama, *op.cit*, h. 84

Kemudian *wadi'ah* juga dibahas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۳۶﴾

”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [3]: 283).³⁶

c) Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

- (1) Rukun *Wadi'ah* dalam pelaksanaan *wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut ulama Madzhab Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada satu yaitu *ijab* dan *qabul* sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* ada empat yaitu: *Mudi* (Orang yang), *Wadii'*

³⁶ Departemen Agama, *op.cit*, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Orang yang dititipkan), *wadi'ah* (barang yang dititipkan), *Sighat* titipan (*ijab* dan *qabul*).³⁷

(2) Syarat-syarat *Wadi'ah*

- (a) Orang yang berakad. Yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat (tidak gila).
- (b) Barang titipan syarat syarat benda yang dititipkan yaitu:
 - 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka *wadiah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah. 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal*, walaupun *najis*. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.
- (c) *Sighat* (akad). Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.³⁸

³⁷ Siti Nurma Ayu, Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah dan Akad Wadiah" dalam *Jurnal Keadaban*, Vol. 3., No. 2., (2021), h. 21

³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Wakalah

a) Pengertian *Wakalah*

Akad *Wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.³⁹

b) Dasar Hukum *Wakalah*

Dalil yang menjelaskan tentang *wakalah* terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 35:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa' [5]:35).⁴⁰

³⁹ Indah Nuhyatia, “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah” dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*”, Vol. 3., No. 2., (2013), h. 95

⁴⁰ Departemen Agama, *op.cit*, h. 84

Kemudian juga dijelaskan dalam Q.S. Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan”. (Q.S. Yusuf [13]: 55).⁴¹

c) Jenis-Jenis *Wakalah*

Jenis Akad *Wakalah* yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada *Wakalah 'Aamah* dan *Wakalah Khaashah*, ada *Wakalah Muthlaqah* dan *Wakalah Muqayyadah* (Terbatas), ada *Wakalah Munjazah* dan *Wakalah Mu'allaqah*, dan terakhir *Wakalah Bighairi Ajr* (tanpa upah) dan *Wakalah Bi-Ajr* (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad *Wakalah* pada pokoknya adalah akad *Tabarru'at* (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakiil*). Namun apabila berubah menjadi *Wakalah Bi-Ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi *Laazimah* (berkonsekuensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (*Mu'aawadhaat*).⁴²

⁴¹ *ibid*, h. 242

⁴² Indah Nuhyatia , *ibid*, h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Rukun dan Syarat *Wakalah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *wakalah*, yaitu sebagai berikut⁴³:

- (1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/ benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri.
- (2) *Wakil* (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal.
- (3) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:
 - (a) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain.
 - (b) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*.
 - (c) Pekerjaan itu diketahui dengan jelas.
 - (d) *Shigat*

Terdapat 5 akad dalam satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh akun instagram @titipanns, sehingga dalam hal ini terdapat unsur multi akad, berikut penjelasan mengenai multi akad:

a. Pengertian Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*)

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda, dengan demikian, multi akad dalam bahasa

⁴³ Halimah Akhiriani Rahmah, "Pelaksanaan Multi Akad Pesanan Makanan Melalui Aplikasi di kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Fikih Muamalah", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 51

Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah Fiqh kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*.⁴⁴

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu, atau dengan kata lain suatu kontrak (akad) yang menghimpun beberapa kontrak (akad) dalam satu kontrak (akad).⁴⁵

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa; Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya suatu hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, sebagai akibat hukumnya adalah penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan

⁴⁴ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah" dalam *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15., No. 2., (2016), h. 179

⁴⁵ Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh" dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 30., No. 2., (2018), h. 179

hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual.⁴⁶

Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*thabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-tabi'i*), seperti akad *qard* yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pijam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti dengan akad *hawalah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakalah bil ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi *go-food*.⁴⁷

b. Dasar Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah

⁴⁶ Harun, *op.cit.*, h. 180

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad- akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan.⁴⁸

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Rasulullah Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَمَنَعَ وَتَحْظَرُ بَيْعَ الْقُرُوضِ
(رواه احمد)

⁴⁸ Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah" *Jurnal Al-Qad*, Vol. 1., No. 1., (2016), h.42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman ”. (H.R. Ahmad)⁴⁹

Adapun dalil yang membolehkan, yakni berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S. Al-Maidah [7]: 1).⁵⁰

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa pada dasarnya segala macam akad diperbolehkan kecuali yang telah disebutkan keharamannya.

Kemudian Adapun dalil lain yang menjelaskan tentang hukum dari multi akad yakni Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. (Q.S. Al-Baqarah [3]: 275).⁵¹

⁴⁹ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

⁵⁰ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 152

⁵¹ *Ibid.*, h. 65

Dapat dipahami bahwa dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah SWT. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, sehingga dapat disimpulkan bahwa segala jual beli termasuk *online* maupun langsung diperbolehkan selama tidak mengandung *riba*.

Kemudian dalil yang menghalalkan multi akad juga dijelaskan dalam Q.S. Annisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. Annisa [5]: 29).⁵²

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menghalalkan segala perniagaan yang dilandaskan atas dasar suka sama suka, sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa jual beli yang dilakukan baik secara langsung maupun *online* diperbolehkan asalkan antara penjual dan pembeli suka sama suka dan jual beli tersebut bukan jual beli yang terlarang.

c. Macam-macam Multi Akad

Al-‘Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-’uqûd almutaqâbilah*, *al-’uqûd al-mujtami’ah*, *al-’uqûd al-*

⁵² *Ibid.*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah, al-'uqûd al-mukhtalifah, al-'uqûd al-mutajânisah. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut:

- 1) Akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*) *Taqâbul*, menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.⁵³
- 2) Akad Berkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*) *Al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".⁵⁴
- 3) Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*) ketiga istilah *al-mutanâqidhah, al-mutadhâdah, al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanâqidhah* mengandung

⁵³ M. Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya Di Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2., No. 1., (2019), h. 94

⁵⁴ *Ibid.*

arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.⁵⁵

- 4) Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*) Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*.⁵⁶

d. Pandangan Ulama Terhadap Multi Akad

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'âlah*, *sharf*, *musâqah*, *syirkah*, *qirâdh*, atau *nikah*.⁵⁷

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul.⁵⁸

Mayoritas ulama Hanâfiyah, Sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu

⁵⁷ Yosi Aryanti, *op.cit.*, h. 183

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.⁵⁹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, Penulis menjadikan penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Di antara penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis di antaranya, yang pertama adalah penelitian milik Muhammad Farhan Wiliiaziz dengan judul “Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip *Online* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor permasalahan dari pelaksanaan impor barang luar negeri dalam praktik jasa titip *online* berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 203/PMK.04/2017 dan peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.010/2019 yaitu ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan batasan harga barang yang dapat dikenakan bea masuk baik melalui barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut maupun melalui barang kiriman dari luar negeri yang menggunakan jasa PT. Pos Indonesia seperti di KCU

⁵⁹ *Ibid.*



Pekanbaru selaku penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.010/2019 di Kota Pekanbaru dan beberapa kab/kota yang juga ada kaitannya dengan KCU Pekanbaru, seperti Dumai, Bangkinang, Tembilahan dan Rengat.⁶⁰

Kemudian penelitian kedua adalah penelitian milik Megawati S. dengan judul “ Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli *Online* (Studi Kasus di Akun Instagram @belititip.mks), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Fikih Muamalah terhadap praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @belititip.mks tidak terjadi *wanprestasi* terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat diawal antara kedua belah pihak seperti pengambilan upah secara tiba-tiba meski barang yang dipesan tidak ditemukan. Berdasarkan akad *salam*, *ijarah*, dan *ujrah* praktik jasa titip beli di akun instagram @belititip.mks dianggap sah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pandangan Fikih Muamalah terhadap transaksi dan praktik jasa titip beli *online* dianggap sah.⁶¹

Penelitian ketiga adalah penelitian milik Indiana Rahayu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jasa Titip Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan dari analisis mengenai akad yang sesuai dengan transaksi jasa titip beli barang di akun Instagram @Jastip.belisby yaitu, merupakan akad *wakalah bi al-ujrah* (mewakilkkan untuk membelikan barang dengan imbalan *fee*). Di mana penyedia jasa titip di sini yaitu @Jastip.belisby sebagai seorang wakil untuk melakukan

⁶⁰ Muhammad Farhan Wiliyiz, *op. cit.*, h.134

⁶¹ Megawati, “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @belititip.mks)*”, (Skripsi: Universitas Alauddin Makassar, 2021), h.83.

sebuah pekerjaan yang diinginkan konsumen yaitu membelikan barang pesanan, kemudian konsumen membayar harga dan *ujrah* (imbalan/*fee*) karena pekerjaannya. Kemudian dari segi pengadaan barangnya merupakan akad *salam*. Karena barang yang dipesan konsumen belum tersedia saat akad tetapi konsumen melakukan pembayaran di awal akad.⁶²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Indiana Rahayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019). h. 59





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis data kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan data deskriptif kualitatif berupa bahasa tertulis/lisan dari orang lain dan perilaku yang dapat diamati.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yakni pendekatan fenomenologi, pendekatan ini berfokus pada pemahaman tentang pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan analisis kualitatif untuk menggali makna dari pengalaman tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di akun jasa titip @titipanns yang pemiliknya beralamat di Jl. Dahlia, Sukajadi, Kota Pekanbaru.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yakni orang yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu *owner* atau

pemilik dari akun jasa titip @titipanns penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan akad transaksi elektronik pada jasa titip *online* di akun instagram @titipanns ditinjau dari Fiqh Muamalah.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena pada penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari/diteliti. Begitu pula sampel pada penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, akan tetapi informan, narasumber, partisipan, guru, teman dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sebagai sampel statistik, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori dan bukan membuktikan teori.⁶³

Adapun populasi atau *social situation*, tempat penelitian yaitu di kota Pekanbaru, yakni tempat pemilik akun instagram @titipanns membuka usaha jasa titipnya, aktivitasnya adalah jasa titip *online*, dan pelakunya adalah pemilik akun instagram @titipanns. Adapun Narasumber dalam penelitian ini

⁶³ Sirajuddin Saleh. *Analisis data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), Cet. Ke-1, h.51

yaitu pemilik akun instagram @titipanns dan pengguna jasa akun @titipanns (Yuliana).

F. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni hasil wawancara langsung dan penyebaran angket kepada pemilik akun jasa titip @titipanns dan pelanggan yang pernah berbelanja di akun jasa titip @titipanns.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen serta skripsi terdahulu yang *relevan* dengan penelitian yang peneliti lakukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024 kepada pemilik akun jasa titip @titipanns.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yakni Yuliana selaku pemilik akun jasa titip @titipanns pembeli yang pernah berbelanja di akun jasa titip @titipanns dengan jumlah 10 orang.

3. Angket atau Kuisisioner.

Angket disebar kepada pembeli yang pernah berbelanja di akun jasa titip @titipanns sebanyak 10 orang, dengan 15 pertanyaan yang akan membantu peneliti menjawab dari rumusan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Studi Pustaka

Dalam hal ini dokumen-dokumen serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan *display* data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/ verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan terdapat akad *salam* dimana terjadi *ijab qabul* antara penitip dan penyedia jasa titip, kemudian juga terdapat akad *ijarah*, sebab dengan adanya transaksi antara penyedia jasa dan pembeli yang menimbulkan adanya kesepakatan, yang kemudian pembeli mengambil suatu manfaat tertentu dan memberi upah kepada penyedia jasa @titipanns, kemudian juga terdapat akad *ujrah* rukun dalam *ujrah* yaitu *ijab qabul*, pihak yang bertransaksi dan objek kontrak (upah dan manfaat). Peneliti juga melihat adanya akad *wadi'ah*, dimana penitip telah bersedia menitipkan barang yang akan dibelikan kepada penyedia jasa titip @titipanns dan melimpahkan secara penuh kepercayaan kepada penitip, sehingga dalam hal ini secara tidak langsung telah terjadi *ijab qabul* antara penyedia jasa titip dan penitip. Kemudian adanya akad *wakalah*, akad *wakalah* terlihat ketika pembeli/penitip mewakili ke penyedia jasa titip untuk membelikan barang yang dibutuhkannya, yang kemudian barang tersebut dikirim oleh penyedia jasa titip ke si penitip.
2. Adapun tinjauan Fiqh berdasarkan uraian di atas maka jelas dalam pelaksanaan jual beli titip *online* di akun Instagram @titipanns termasuk kedalam multi akad, karena dalam praktik transaksinya terhimpun beberapa akad, yaitu akad *salam*, *ijarah/ujrah*, *wadi'ah*, dan *wakalah*,

dimana dalam pelaksanaannya ke lima akad tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Masih belum ada kejelasan hukum mengenai multi akad, asal dari akad maliyah adalah ibahah (dibolehkan) dan sah, tidak diharamkan dan batal selama tidak ada dalil syara' yang merinci atas pengharaman dan pembatalannya (jumhur ulama hanafi, maliki, syafi'I dan hanabilah). Dasar dari akad maliyah adalah membahayakan dan tidak sah dan tetap batal sehingga ada dalil syar'I yang secara tegas membolehkan dan mensahkannya (pendapat Dhohiriyyah atau Ulama tekstual).

B. Saran

1. Saran untuk para penyedia jasa titip agar tetap mempertahankan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, agar *meminimalisir* terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam jual beli *online*, dan tetap ber muamalah sesuai dengan tuntutan agama Islam.
2. Saran untuk pembeli yaitu tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*, sebab hal ini tidak akan menghilangkan kemungkinan terjadinya *gharar*, sehingga dalam hal ini sangat ditekankan untuk berhati-hati agar terhindar dari *mudharat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wahab, Muhammad Abdul, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Kuningan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Abidin, Zainal, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Hasan, Akhmad farroh, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006).
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H).
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

B. JURNAL

- Dede Abdurohman, dkk. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Online", dalam *Ecopreneur*, Volume 1, No.2, 2020.
- Hamsah Hudafi, dkk. "Penerapan Akad ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2., No. 1., 2021.
- Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh" dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 30., No. 2., 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya Di Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2., No. 1., 2019.

Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad wadiah di Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3., No. 2., 2020.

Nur Hisamuddin, "Implementasi Akuntansi Akad wakalah Bil Ujah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga" dalam *Addin* Vol. 8, No. 1, 2014.

Nur Huda, "Perubahan akad wadiah" dalam *Jurnal Muhammad Yunus*, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi G-food" dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2., No.1., 2018.

Munir Salim. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 6, No. 2, 2017.

Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak Ijarah" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4., No.2, 2018.

Raja Sakti Putra Harhap, "Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah" *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1., No. 1., 2016.

Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi jual beli" dalam *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1, 2016.

Septarina Budiwati. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah" dalam *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7, No.2, 2017.

Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah" dalam *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15., No. 2., 2016.

Rini Damayanti, "Diksi dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram" dalam *Jurnal Widyaloka Ikip Widya Darma*, Vol.5., No. 3., 2018.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. SKRIPSI

Delvi Yumerlin. "Service Handpone di Koto Baru Kabupaten Dharmasraya (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad, Ujah dan Tanggung Jawab)", Skripsi: IAIN Batusangkar, 2018.

- Halimah Akhiriani Rahmah, “Pelaksanaan Multi Akad Pesanan Makanan Melalui Aplikasi di kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau dari Fikih Muamalah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
- Indiana Rahayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.
- Megawati, “ Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @belititip.mks)”, Skripsi: Universitas Alauddin Makassar, 2021.
- Muhammad Farhan Wiliaziz, *Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan kepabeanaan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

F. WEBSITE

<https://wakahmu.com/artikel/literasi-keuangan/apa-itu-ujrah-dalam-islam>, diakses, tanggal 21 maret 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1. Pedoman wawancara *Owner*

A. Identitas

Nama :
Tanggal Interview :
Waktu Interview :
Jabatan/Posisi :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Latar belakang membuat bisnis jasa titip online?
2. Bagaimana alur jastip di @titipanns?
3. Produk apa saja yang ditawarkan?
4. Apa saja jenis transaksi online yang digunakan?
5. Jelaskan tentang brand yang dijastipkan!
6. Apakah hanya membuka jasa titip dalam negeri saja atau luar negeri?
7. Jika ada di kue negeri apakah fee dari jastip nya sama dengan yang dalam negeri?
8. Sudah berapa lama menjalankan usaha jastip ini?
9. Bagaimana sistematika dalam meminta izin memfoto barang yang akan di upload di akun jastip?
10. Apakah ada diskon dari brand yang kk Ana ambil jika barang ini akan dijual lagi?
11. Bagaimana alur transaksi digunakan jika pembeli fix membeli barang?
12. Bagaimana penetapan upah pada barang jastip?
13. Apakah semua barang persenan nya sama?
14. Kenapa lebih memilih metode pembayaran melalui transaksi online ini dibandingkan yang lain?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sate Ismail, University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Pedoman Angket/kuesioner

KUISIONER PENELITIAN

A. Identitas

Nama :
 Tanggal Interview :
 Waktu Interview :
 Jabatan/Posisi :

B. Pertanyaan Angket

- | No | Pertanyaan |
|-----|--|
| 1. | Apakah pernah bertransaksi di akun jasa titip online @titipanns? |
| 2. | Barang apa yang dibeli, kemudian berapa harga dari barang tersebut? |
| 3. | Bagaimana cara pemesanan barang di akun jasa titip @titipanns? |
| 4. | Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan? |
| 5. | Apakah barang bisa dibatalkan setelah dipesan? |
| 6. | Apakah akad transaksi dilakukan secara tertulis? |
| 7. | Apakah akad transaksi dilakukan secara lisan? |
| 8. | Apakah ada pengambilan upah/jasa oleh penyedia jasa titip jika barang yang dititipkan tidak ditemukan oleh si penyedia jasa titip? |
| 9. | Apakah barang yang dititipkan kepada penyedia jasa titip sudah ready atau masih berada di toko? |
| 10. | Menurut saudara/I Apakah jual beli dengan sistem jasa titip online ini diperbolehkan dalam islam? |
| 11. | Menurut saudara/I apakah upah dari jasa yang diberikan kepada penyedia jasa titip sepadan? |
| 12. | Apakah saudara/I pernah memesan pesanan yang tidak dijelaskan deskripsi produknya? |
| 13. | Menurut saudara/I jual beli ini saudara/I lakukan kepihak jasa titip atau toko tempat barang yang ingin dibelikan? |
| 14. | Menurut saudara/I bagaimana dengan harga jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa titip online utk barang yang dipesan? |
| 15. | Menurut saudara/I apakah jual beli dengan jasa titip ini ada unsur riba? |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 3 Surat Izin Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11282/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SINTIA RENATHA
 NIM : 12020221128
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Akun Instagram @ titipanns Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Transaksi Elektronik Pada Jasa Titip Online Di Akun Instagram @titipanns Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkipli M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 4 Suran Rekomendasi Riset

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61454
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/11282/2023 Tanggal 22 Desember 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SINTIA RENATHA**
- 2. NIM / KTP : 12020221128
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA JASA TITIP ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @TITIPANNS DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **DI AKUN INSTAGRAM @TITIPANNS PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperfunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Desember 2023



- Tembusan :**
 Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 3. Yang Bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI



Bersama Yuliana pemilik jasa titip



Bersama Imelda pembeli yang pernah bertransaksi di akun jastip @titipanns



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama Hayati pembeli yang pernah bertransaksi di akun jastip @titipanns



Bersama Sonia Ruxmana pembeli yang pernah bertransaksi di akun jastip @titipanns



Bersama Vivi Afnia & Puji Wahyu Hidayati pembeli yang pernah bertransaksi di akun jastip @titipanns



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersama M. Iqbal pembeli yang pernah bertransaksi di akun jastip @titipanns



Bersama Piga Cendana yang pernah bertransaksi di akun jastip @titipanns



Bersama Arra Horan & Mellyana yang pernah bertransaksi di akun jastip @titipanns



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site of UIN Suska Riau
 Faculty of Islamic Studies
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Sintia Renatha lahir di Pincuran Sonsang pada tanggal 15 Juli 2002. Anak kedua dari 4 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Anton dan Ibunda Rita Afrika Santi, penulis memiliki 1 orang kakak laki-laki yang bernama Alberto Fuji Mory, dan 2 orang adik yang bernama Diandra Jesellin dan Ekselino Fajar. Serta 2 orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu Nenek Rabimar dan Kakek M.Tadji. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 18 VII Koto Sungai Sariak, kemudian MTsN Pariaman Selatan, dan MAN Kota Pariaman, dan pada akhirnya melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selama di bangku perkuliahan penulis telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Negeri Pariaman, kemudian Menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Langkat, Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis. Selain itu, selama masa perkuliahan penulis mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya menjadi bagian dari UKM Seni Latah Tuah UIN Suska Riau, DEMASUSKA RIAU, DEMAFASIH UIN SUSKA RIAU, dan Gerakan Mahasiswa Pariaman. Penulis telah meraih prestasi dan mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan berbau seni selama menjadi bagian dari UKM Seni Latah Tuah UIN Suska Riau. Penulis Menyelesaikan S1 dengan judul “Pelaksanaan Transaksi Elektronik Pada Jasa Titip Online di Akun Instagram @titipanns Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”

UIN SUSKA RIAU